



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)  
ANTARA



PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU  
TENTANG  
SINEGRITAS LAYANAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Nomor: 1205/KPTA.W7-A/HM2.1.1/XII/2025

Nomor: 424 Tahun 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, telah dibuat dan disepakati **Nota Kesepahaman** antara:

1. **Dr. Ahmad Fathoni, S.H.,M.Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di jalan Sungai Rupat No. 60 A Pagar Dewa kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. H. Saefuddin, S.Ag.,M.Si.**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, berkedudukan di jalan Basuki Rahmat No. 10, Jatinegara, Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telebih dahulu menerangkan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, akta nikah dan bukti kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang secara terpadu dan terkoordinasi, maka diperlukan adanya suatu kerjasama antara PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Paraf	[Signature]	-
Tanggal		12/12/2025

Paraf		
Tanggal		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepahiang, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. **Isbat Nikah** adalah permohonan untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan atau dilaksanakan tanpa pencatatan resmi oleh KUA.
2. **Dispensasi kawin** adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 tahun (untuk laki-laki dan perempuan) untuk menikah, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019.
3. **Sidang di Luar Gedung**
  - a. **Sidang Terpadu** adalah sidang terpadu mengintegrasikan layanan ini dengan instansi lain (seperti Dukcapil dan KUA) untuk pelayanan bersamaan, khususnya untuk *isbat nikah*, demi efisiensi biaya, waktu, dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil, seringkali di KUA atau balai desa.
  - b. **Sidang Keliling** adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, seperti di balai desa atau aula umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau gedung pengadilan karena hambatan jarak, biaya, atau transportasi. Pelaksanaan ini mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. **Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu** adalah pengadilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

PIHAK KESATU		
Paraf		✓ -
Tanggal		12/12.2025

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

dalam tingkat banding, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah provinsi tersebut.

5. **Pengadilan Agama** adalah lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Indonesia yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Lembaga ini bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tersebut serta memberikan pelayanan hukum sesuai hukum Islam.
6. **Kanwil Kementerian Agama Bengkulu** adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi, menjalankan kebijakan Menteri Agama, serta melayani, membimbing, dan membina urusan keagamaan seperti pendidikan agama, haji, umrah, moderasi beragama, serta kerukunan umat beragama di wilayah provinsi tersebut.
7. **Kantor Urusan Agama** adalah unit terkecil di bawah Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan, tugas utamanya mencatat nikah-rujuk bagi umat Islam, namun fungsinya kini meluas menjadi pusat pelayanan, konsultasi, bimbingan keluarga sakinah, zakat, wakaf, haji, hingga bimbingan syariah untuk masyarakat, menjadikannya ujung tombak pelayanan keagamaan negara yang dekat dengan warga.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi **landasan, pedoman, dan dasar koordinasi** antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam tugas layanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum **PIHAK KESATU**
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk.

PIHAK KESATU		
Paraf		✓ -
Tanggal		12/12. 2025

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

- a. Menetapkan keseragaman standar layanan berperkara layanan isbat nikah dan perkara dispensasi kawin di pengadilan tingkat pertama.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan pencatatan perkawinan.
- c. Mempercepat proses penetapan dan pencatatan perkawinan.
- d. Memberikan kepastian hukum status perkawinan masyarakat.
- e. Membangun budaya hukum yang ditaati dan implementasikan kehidupan masyarakat.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penyusunan **Pedoman Bersama Pelaksanaan Isbat Nikah** untuk seluruh Pengadilan Agama dan KUA.
2. Penyelenggaraan pelayanan perkara secara terpadu dan terintegrasi.
3. Pertukaran data dan informasi yang relevan secara aman dan sesuai ketentuan.
4. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas PIHAK KESATU:

1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan isbat nikah.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penanganan perkara Pengadilan Agama.
3. Mendorong memantau pelaksanaan layanan terpadu oleh seluruh Pengadilan Agama.
4. Melakukan evaluasi berkala tingkat provinsi.

Tugas PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU	
Paraf	29 -
Tanggal	27/12/2025

PIHAK KEDUA	
Paraf	
Tanggal	

1. Mengatur dan mengoordinasikan KUA Kecamatan dalam memberikan layanan pencatatan perkara isbat nikah dan permohonan dispensasi kawin.
2. Berperan aktif dalam melakukan verifikasi /seleksi data permohonan perkara isbat nikah, pelaksanaan siding di luar gedung.
3. Memberikan layanan dukungan sarpras pelaksanaan siding di luar gedung.
4. Memantau pelaksanaan layanan terpadu oleh KUA di masing-masing wilayah hukum **PIHAK KEDUA**.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap satker binaan.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Jangka Nota Kesepahaman kerja sama sebagai mana dimaksud Pada ayat 2 (dua), dapat diubah atau diperpanjang atas persetujuan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan di adakan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan tindak lanjut.
- (3) Perubahan atau perpanjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan para PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berubah, berakhir dan/atau akan diakhiri.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU		
Paraf		R -
Tanggal		12/12.2024

PIHAK KEDUA		
Paraf		

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak serta tidak bersifat mengikat, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama teknis.

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

Para PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan satu kali.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman sama ini dilaksanakan dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta di dasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat peselisihan yang timbul karna perbedaan penafsiran atau pendapat atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mupakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Setiap perbedaan penafsiran atau pendapat yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK Kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan pendapat yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU		
Paraf		
Tanggal		12/12/2025

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

- (2) Segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing PARA PIHAK, serta tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak menggangu kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi dari PARA PIHAK.

## Pasal 10

### PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini menjadi **payung hukum utama** bagi pelaksanaan isbat nikah pada seluruh Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bengkulu.
- Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bengkulu pada hari, Tanggal dan Bulan sebagai mana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhki materai secukupnya,masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,serta salinannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya, dan perbaikan tersebut harus diketahui dan disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK KESATU



#### PIHAK KEDUA

KAKANWIL KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU



#### PIHAK KESATU

Paraf	
Tanggal	12/12 - 2025

#### PIHAK KEDUA

Paraf	
Tanggal	